

## **PERSPEKTIF ISLAM TENTANG PRAKTIK ASOAN PADA KALANGAN IBU MUSLIM KELURAHAN BANJAR KOTA PEMATANGSIANTAR**

**M. Fikry Maulana<sup>1</sup>, Marlya Fatira<sup>2</sup>, Hubbul Wathan<sup>3</sup>**

Keuangan dan Perbankan Syariah<sup>1,2,3</sup>, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

mmaulana@students.polmed.ac.id<sup>1</sup>, marlyafatira@polmed.ac.id<sup>2</sup>, hbwathan@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Islam tentang praktik *asoan* pada kalangan ibu muslim Kelurahan Banjar Kota Pematangsiantar. Dimensi pada variabel perspektif Islam dalam penelitian ini adalah *maqhasid syariah, mashlahah, mafsadah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deksriptif dengan sumber data penelitian yaitu data primer yang didapatkan dari hasil wawancara terstruktur dan sumber data lainnya berupa data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan analisis data yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion and verification*). Dengan demikian hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya serta menjadi landasan pengembangan transaksi berdasarkan prinsip syariah.

**Kata Kunci** : Perspektif Islam, *Asoan, Mashlahah, Mafsadah*

### **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, namun membutuhkan peran serta keterlibatan orang lain dalam hidupnya. Keterkaitan manusia dengan manusia lain baik dalam interaksi sosial serta upaya memenuhi kebutuhan, mendorong manusia untuk melakukan kegiatan *muamalah*. *Muamalah* merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan perubahan waktu dan berkembangnya kreativitas manusia, bentuk kegiatan *muamalah* semakin beragam dan tidak menutup kemungkinan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Islam merupakan agama yang mengatur segala kegiatan yang dilakukan manusia khususnya dalam *bermuamalah*. Kegiatan *muamalah* yang dilakukan juga harus mengandung *mashlahah*. *Mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara*" (*maqāsid al-syari,ah*). (Al-Ghazali, 1971).

Selanjutnya, manusia dalam *bermuamalah* harus menghindari praktik *muamalah* yang mengandung *mafsadah* yaitu kerugian, kerusakan, kebinasaan, atau akibat buruk yang menimpa seseorang (kelompok) karena suatu perbuatan atau tindakan pelanggaran. Islam juga telah menjelaskan berbagai macam bentuk kegiatan dan tata cara *muamalah* yang tidak melanggar ketentuan Allah Swt. seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan sebagainya. Dikutip dari Merdeka Pos, *muamalah* dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan, yang termasuk dalam kegiatan *muamalah* di antaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. ([www.merdekapos.com](http://www.merdekapos.com)).

Salah satu contoh dari beragamnya kegiatan *muamalah* yang sering dilakukan masyarakat adalah arisan. Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang atau barang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Kelurahan Banjar adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, yang mayoritas warganya beragama Islam dan memiliki jumlah penduduk yang padat. Hal itu mendorong masyarakatnya untuk memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan saling tolong-menolong, dapat dibuktikan dengan diberdayakannya paguyuban atau perkumpulan warga yang sering melakukan kegiatan dengan asas gotong-royong dalam kegiatan peringatan hari besar, seperti perayaan hari kemerdekaan, peringatan maulid nabi, hingga resepsi pernikahan maupun hajatan khitan.

Fenomena yang terjadi di kelurahan Banjar adalah kegiatan arisan pesta/hajatan, atau dikenal dengan istilah *asoan*. *Asoan* merupakan kegiatan tolong-menolong berbentuk arisan, dimana para peserta akan menyumbangkan bahan-bahan pokok (sembako) seperti, beras, daging, minyak goreng, dan sebagainya kepada salah satu peserta *asoan* yang mengadakan pesta, baik resepsi pernikahan atau hajatan khitan. Selanjutnya, peserta yang telah menerima bantuan tersebut, harus mengembalikan sesuai atau senilai dengan yang telah diterima saat peserta lain mengadakan pesta.

Arisan tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, beragamnya tingkat sosial para anggota yang mengikuti arisan, cara yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan serta perbedaan jumlah pendapatan yang diterima, menyebabkan pengembalian dana arisan selanjutnya mengalami kendala. Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian pada ketua arisan *asoan* yang dilakukan pada 20 Oktober 2020 menyatakan bahwa, sering sekali para peserta yang mengikuti *asoan* mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran sehingga harus mencari pinjaman dengan berbagai cara agar dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan bahan-bahan pokok yang telah diterima. Terbukti dengan dilakukannya pengembalian objek arisan terhitung seminggu setelah acara hajatan selesai, oleh anggota yang mengikuti kegiatan arisan *asoan*. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal, dimana kegiatan arisan ini diadakan untuk meringankan beban peserta yang akan mengadakan pesta dan kesepakatan awal dimana para peserta cenderung menyanggupi untuk mengembalikan bahan pokok yang diterima meskipun dikemudian hari akan timbul perbedaan harga dalam pengembalian bahan pokok, karena terjadinya fluktuasi harga.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka ditetapkan pertanyaan bagaimana perspektif islam tentang praktik *asoan* di Kelurahan Banjar Kota Pematangsiantar.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Ayat Tentang Muamalah

Ayat mengenai muamalah, yaitu :

Q.S Al-Maidah : 2

عَلِّمُوا الْبِرَّ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ  
وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ وَالنُّيُوبَ

٢

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".

### Arisan

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Selain itu ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan

berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. Kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan. Ketiga penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau anggota arisan yang namanya keluar dari hasil pengundian. (Prihantari, 2010).

### Hukum Arisan

Arisan secara umum termasuk *muamalah* yang belum pernah disinggung di dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah*, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yaitu “pada dasarnya muamalah halal dan boleh”.

Menurut (Al-Qahthani, 2013), maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “pada dasarnya tidak diharamkan atas manusia untuk melakukan transaksi yang mereka butuhkan selama tidak ada dalil *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang mengharamkannya”.

Hukum arisan menurut ulama fiqih sepakat bahwa asal dalam transaksi *muamalah* adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan *nash* yang secara *syar'i* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak dapat syariat darinya.

Al-Ma'idah (5) : 90

اِنَّ اِيَّاهَا الَّذِيْ اَهْتَدَىٰ اَوْ الْخَوْزِ وَالْوَيْسِزِ وَالْوَيْسِزِ وَالْوَيْسِزِ وَالْوَيْسِزِ  
 نَاجِبُ بِيٍّ لِّعَلَّكَ تَنْلِحَ حَيٍّ — ٩٠

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

### Asoan

*Asoan* merupakan kegiatan tolong-menolong dalam bentuk arisan dimana para peserta akan menyumbangkan bahan-bahan pokok (sembako) seperti, beras, daging, minyak goreng, gula pasir, dan sebagainya kepada salah satu peserta *asooan* yang mengadakan pesta, baik resepsi pernikahan atau hajatan khitan. Kemudian, peserta yang telah menerima bantuan tersebut, harus mengembalikan sesuai atau senilai dengan yang ia terima saat peserta penyumbang lain mengadakan pesta. (Marni, 2020)

### Mashlahah

*Mashlahah* dalam bahasa arab berarti baik atau positif. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat (Hasan, 1971). Sedangkan secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara*” (hukum Islam). (Harun, 2009).

Tujuan *syara*’ yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara*”, maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk *kemudharatan* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara*” tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Menurut (Al-Ghazali, 1971) suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara*”, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara*”, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara*”, bukan kehendak dan tujuan manusia.

### **Mafsadah**

*Mafsadah* ialah sesuatu yang rusak. Makna *mafsadah* secara bahasa juga diartikan dengan kemudaratan. Jika dilihat dari sudut yang lain, *mafsadah* dianggap sebagai lawan *mashlahah* atau lawan dari kebaikan. *Mafsadah* ialah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Walaupun *mafsadah* merupakan lawan *mashlahah*, akan tetapi kewujudannya sangat dekat dengan *mashlahah* sehingga sulit untuk dipahami dengan membandingkan makna di antara keduanya. Namun apabila digabungkan antara keduanya dalam kaedah “*Dar”u al-mafāsīd muqaddam „Ala jalbi al-masālih*” akan menghasilkan *mashlahah* yang hakiki. (Al-Ghazali, 1971).

Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa penolakan *mafsadah* itu merupakan pelengkap dari kewujudan *mashlahah* itu sendiri. Wujudnya *mafsadah* itu adalah karena pengabaian terhadap *mashlahah* dan penerimaan pada unsur-unsur kerusakan serta membawa kepada luputnya *maqāshid al- syar’ah* (Ahmad, 2008). Maka perkara yang luput dari *maqāshid al- syar’ah* adalah *mafsadah*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data primer berupa hasil wawancara dari pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk ketua dan peserta *asoan* serta tokoh pengurus MUI Kota Pematangsiantar dan Provinsi Sumatera Utara. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan kelurahan Banjar, kota Pematangsiantar.

Adapun rancangan penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Menentukan informan

Informan dalam penelitian ini adalah ibu muslim yang menjadi ketua dan anggota arisan *asoan*, yang berjumlah 4 orang. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan 2 orang tokoh pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar & seorang tokoh pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara.

### 2. Mempersiapkan pedoman wawancara

Peneliti akan mempersiapkan pertanyaan untuk menggali informasi terkait pertanyaan penelitian dengan menggunakan indikator penilaian dari dimensi yang diturunkan dari variabel penelitian.

Pada penelitian kualitatif, setelah data berupa hasil wawancara dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah menganalisis atau menguji validitas data dengan teknik triangulasi. Selanjutnya, data yang sudah diuji validitasnya dilakukan analisis dengan menggunakan empat tahapan analisis, yaitu reduksi data atau merangkum hasil pengumpulan data, melakukan penyajian data dengan menyajikan data yang telah dirangkum dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya, serta melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data yang telah dirangkum dan diperoleh tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Asoan**

Praktik *Asoan* merupakan salah satu kegiatan arisan yang diadakan oleh masyarakat kelurahan Banjar dimana para peserta yang mengikuti kegiatan akan mengumpulkan bahan-bahan pokok (sembako) seperti beras, daging, minyak goreng, gula pasir, dan sebagainya kepada salah satu peserta *asoan* yang mengadakan pesta, baik resepsi pernikahan atau hajatan khitan. Kemudian, peserta yang telah menerima bantuan tersebut, harus mengembalikan sesuai dengan yang ia terima saat peserta

penyumbang lain mengadakan hajatan/ pesta dan praktik *asoan* ini dikatakan sudah menjadi sebuah tradisi (*urf*) dalam kehidupan masyarakat kelurahan Banjar.

### **Hukum Praktik Asoan**

Hukum pelaksanaan praktik *asoan* didapatkan dengan dilakukannya wawancara kepada tokoh pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar dan Provinsi Sumatera Utara yang berpendapat sama bahwa arisan dalam Islam disebut dengan *ta'awun* yaitu tolong-menolong, dan diperbolehkan apabila dalam pelaksanaannya tidak melanggar prinsip dan syariat Islam, tidak ada penambahan dan ketidaksesuaian pada objek pengembalian, tidak merugikan salah satu pihak, tidak mengandung riba (bunga), serta tidak mengandung unsur tekanan/penganiayaan., kegiatan arisan dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan tertulis yang sudah disepakati oleh seluruh peserta, serta tersedianya solusi yang baik sesuai perjanjian dan kesepakatan bersama apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. (wawancara, 08 Agustus 2021).

### **Mashlahah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar dan Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa, praktik *asoan* ini memberikan manfaat (*mashlahah*) karena dapat mempererat tali silaturahmi, meringankan beban peserta yang akan mengadakan hajatan/pesta karena diselesaikan secara bersama-sama dengan bantuan peserta *asoan* lain. (wawancara, 08 Agustus 2021).

Menurut (Al-Ghazali, 1971) suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara yaitu dalam pelaksanaan praktik *asoan* kemashlahatan yang harus dicapai adalah kemashlahatan yang bersifat *syar'i*, bukan kemashlahatan pribadi yang tentunya akan menyebabkan salah satu pihak merugi.

### **Kerugian (Mafsadah)**

Selain mempertimbangkan manfaat (*mashlahah*) dari kegiatan *muamalah* yang dilaksanakan dalam hal ini arisan, salah satu hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah kerugian (*mafsadah*). Apabila dalam sebuah kegiatan mengandung banyak kemudharatan dan kerugian, maka wajib untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa penolakan kerugian (*mafsadah*) itu merupakan pelengkap dari perwujudan manfaat (*mashlahah*) itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar berpendapat bahwa kerugian (*mafsadah*) dalam praktik *asoan* sangat kecil, jika dalam pelaksanaannya seluruh peserta dapat memberikan solusi terbaik apabila terjadi suatu permasalahan contohnya apabila terdapat peserta yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran, alangkah baiknya peserta lain dapat memberikan keringanan seperti penambahan waktu pembayaran dan kemudahan pembayaran dengan cara mencicil.

Sesuai dengan pendapat dari hasil wawancara tersebut diatas, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menuturkan bahwa apabila salah satu peserta dalam waktu pelaksanaan praktik *asoan* meninggal dunia. Karena, kesempatan, nyawa dan usia hanyalah Allah Swt. yang mengetahui jika terjadi hal tersebut, hendaknya memang sudah seharusnya segala utang-piutang akan beralih ke ahli waris.

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara juga menjelaskan apabila praktik *asoan* dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan sudah tercipta keadilan bagi seluruh peserta maka tidak akan merugikan. Terlebih jika dijalankan sesuai dengan prinsip Islam dan syariat Islam.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data, maka dapat diambil simpulan bahwa Perspektif Islam tentang praktik *asoan* di Kelurahan Banjar menurut pandangan tokoh pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar dan Provinsi Sumatera Utara adalah dibolehkan karena berbentuk simpanan atau tabungan yang pada kemudian hari dibutuhkan bisa diambil dalam bentuk utang-piutang (*qardh*), praktik arisan ini memberikan manfaat (*mashlahah*) kepada peserta yaitu meringankan saat akan mengadakan hajatan/pesta, tidak mengandung unsur riba atau adanya penambahan dalam objek arisan, tidak bersifat tekanan/penganiayaan, dan untuk menghindari segala bentuk kerugian (*mafsadah*) praktik *asoan* ini harus dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan tertulis yang sudah disepakati oleh seluruh peserta yang mengikuti arisan, ada solusi terbaik sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama apabila terjadi suatu permasalahan, dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka tolong-menolong (*ta'awun*) sesuai dengan perwujudan dari implementasi Q.S Al-Maidah(5):3 yaitu "tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa".

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah Bagi para pihak yang terlibat dalam praktik *asoan*, sebaiknya mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dalam kegiatan, melakukan pembayaran objek arisan sesuai dengan yang telah diterima dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan jika mengalami kendala dalam melakukan pembayaran, sebaiknya melaporkannya kepada ketua *asoan* agar diberikan solusi terbaik untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta. Selanjutnya, apabila akan melakukan suatu kegiatan *muamalah* hendaknya mempertimbangkan manfaat (*mashlahah*) dan kerugian (*mafsadah*) dari kegiatan tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, d. (2015). *Ensikolopedi Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Ahmad, Ridzwan. (2008). *Standard Maslahah dan Mafsadah*. Kairo: Al-Kubra.
- Al-Ghazali. (1971). *al-Mushtashfa min' 'ilm al-Ushul*. In Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min' 'ilm al-Ushul* (pp. 286-287). Kairo: Syirkah al-Tiba"ah al-Fanniyyah al-Muttakidah.
- Al-Qahthani, M. S. (2013). *Al-Wala" Wal-Bara"Konsep Loyalitas dan Permusuhan*. Jakarta: Ummul Qura.
- Alwi, Muhammad. (2011). *Lika-Liku Dalam Arisan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Amirullah. (2005). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djuwaini, Dimayyudin. (2015). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pusaka Pelajat.
- Gunawan, Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Harun. (2009). Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Mashlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 24*.
- Hasan, Husein Hamid (1971). Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-islami. In H. H. Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-islami* (pp. 3-4). Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Khoiriyah, Nurul Nuzulla. (2018). *Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan*.
- Hasyim, Muhammad (2019). Tradisi Buwuh dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*.
- Patmawati. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Royongan (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang. *Dalam Skripsi*.
- Poerwadarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prihantari, Irma. (2010). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kresno, Sudharti dan Evi Martha. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Salam. (2000). Qawa'id al-Kubra al-Mausum bi Qawa'id al-Ahkam fi Islahi al-Anam . In I. a. Salam, *Qawa'id al-Kubra al-Mausum bi Qawa'id al-Ahkam fi Islahi al-Anam* (p. 19). Dimasyq: Dar al-Qalam.
- Siyoto, Sandu Ali Sodik (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. In Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (p. 140). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, Rahmat. (2001). In *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syathibi, Abu Ishak. (1973). al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. In A. I. Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (pp. 8-12). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Tanzeh, Ahmad. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Usman, Syaikhu. (2014). *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*. Jakarta: Semeru.

[www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)

[www.simulasikredit.com](http://www.simulasikredit.com)